

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses implementasi insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo, hambatan dalam implementasi insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo, efektivitas insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas insentif PPh 21 DTP, dan kebijakan pemerintah sebagai pengganti insentif PPh 21 DTP, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Berkaitan dengan proses implementasi insentif PPh 21 DTP pada KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Probolinggo telah memfasilitasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan gencarnya para *Account Representative* dalam memberikan informasi secara langsung berupa surat kepada wajib pajak yang berpotensi dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP.
2. Hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Probolinggo terkait implementasi insentif PPh 21 DTP adalah kurangnya respon wajib pajak, adanya perbedaan data terkait insentif PPh 21 DTP, dan kendala sistem pelaporan dari DJP pusat.

3. Wajib pajak dengan adanya insentif PPh 21 DTP masih ditemui yang masih belum menerima edukasi insentif ini secara penuh. Selain itu, terdapat juga potensi adanya kesalahan input kode KLU oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP. Selanjutnya, karena insentif PPh 21 DTP merupakan suatu pilihan yang dapat diambil maupun tidak oleh wajib pajak mengakibatkan perusahaan-perusahaan kurang merasa perlu dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP.
4. Insentif PPh 21 DTP sangat efektif dalam memulihkan perekonomian masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Probolinggo selama masa pandemi covid-19 sangat berpengaruh, khususnya dalam meningkatkan daya konsumsi masyarakat khususnya yang bekerja sebagai karyawan. Selain itu, insentif ini juga dapat memperbaiki *cash flow* perusahaan sehingga alokasi PPh 21 dapat digunakan untuk biaya lain yang mendukung kinerja perusahaan.
5. Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP masih sangat kecil dibandingkan dengan total wajib pajak terdaftar pada KLU yang dapat memanfaatkan insentif ini. Hal tersebut dapat diakibatkan karena pada perusahaan industry yang banyak tersebar di wilayah kerja KPP Pratama Probolinggo memiliki karyawan yang mendapatkan gaji di bawah PTKP.
6. Insentif PPh 21 DTP terhadap penerimaan PPh 21 KPP Pratama Probolinggo cukup membantu dalam mencapai target penerimaan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Probolinggo.
7. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi insentif PPh 21 DTP adalah dengan mempersempit sektor yang

dapat memanfaatkan insentif ini, lalu pemberian jangka waktu tambahan dalam pemanfaatan dan pelaporan insentif, dan terakhir meningkatkan sosialisasi terkait insentif sehingga dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak.

8. Kebijakan yang dapat menjadi pengganti insentif PPh 21 DTP adalah mekanisme perhitungan baru untuk pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membantu wajib pajak karyawan selama masa pandemi *covid-19* antara lain, tetap memberikan insentif PPh 21 DTP kepada masyarakat walaupun mekanisme perhitungan baru pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah berlaku. Terkait hal tersebut, perlu adanya penyesuaian terkait batas penghasilan setahun penerima insentif agar lebih menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Hal ini mempertimbangkan masih diperlukannya insentif ini untuk menggerakkan roda perekonomian mengingat masa pandemi *covid-19* masih belum benar-benar berakhir karena dengan mekanisme perhitungan yang baru, masyarakat dengan penghasilan sampai 50 juta rupiah dalam setahun tidak merasakan perbedaan sama sekali.